	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-PPDMBKM-00
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-17: STANDAR PEMBIAYAAN PROGRAM MBKM</b>	TANGGAL : 11 Agustus 2021
		HALAMAN : 1 dari 5

### 1. Tujuan / Objective:


Menjamin agar Standar Pembiayaan Program MBKM (**Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**) direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie khususnya Standar Pembiayaan Pembelajaran, persyaratan SNI ISO 21001:2018 dan perjanjian kerja sama dengan mitra.


### 2. Ruang Lingkup / Scope:

Ruang lingkup standar mencakup komponen dan besaran satuan biaya operasional per mahasiswa, biaya operasional Universitas (SDM, sarana dan prasarana), mekanisme pembiayaan, analisis pembiayaan, sumber pembiayaan dan sistem pencatatan untuk program MBKM.

### 3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.2. SNI ISO 21001:2018 klausul 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8, 9 & 10;
- 3.3. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 42 s.d. 44;
- 3.4. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.5. Panduan Program MBKM Kemendikbud Tahun 2020;
- 3.6. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.7. Pedoman tentang Pengelolaan Pendidikan;
- 3.8. Pedoman tentang Pengelolaan Keuangan;
- 3.9. SK Rektor tentang Pelaksanaan Program MBKM;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	 (Kuspriyanto)	11 Agustus 2021
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safriah)	10 September 2021
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	September 2021

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-PPDMBKM-00
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-17: STANDAR PEMBIAYAAN PROGRAM MBKM</b>	TANGGAL : 11 Agustus 2021
		HALAMAN : 2 dari 5


- 3.10. Pedoman pelaksanaan MBKM Universitas Bakrie;
- 3.11. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.

#### 4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Pembiayaan Program MBKM* adalah proses pengeluaran dana untuk komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional kegiatan program MBKM;
- 4.2. *Standar Pembiayaan Program MBKM* adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi serta biaya operasional program MBKM yang disusun dalam rangka pemenuhan hak belajar mahasiswa di luar Program Studi untuk pencapaian kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang ditetapkan;
- 4.3. *Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (RCPL)* adalah deskripsi kualifikasi kemampuan lulusan Universitas Bakrie pada setiap program studi yang mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI;
- 4.4. *Pembelajaran* adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar di setiap program studi Universitas Bakrie;
- 4.5. *Program MBKM* adalah bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi (di dalam Universitas Bakrie, maupun di luar Universitas Bakrie), baik yang diselenggarakan oleh Universitas Bakrie maupun pihak eksternal;
- 4.6. *Panduan operasional tentang pembiayaan program MBKM* adalah acuan kebijakan dan mekanisme pembiayaan program MBKM;
- 4.7. *Biro Keuangan* adalah unit kerja di dalam Universitas Bakrie yang bertanggungjawab untuk mengelola data terkait pembiayaan pembelajaran mahasiswa program MBKM di Universitas Bakrie;
- 4.8. *Senat Universitas* adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat Universitas;
- 4.9. *Rektor* adalah pimpinan tertinggi Universitas Bakrie;
- 4.10. *Mahasiswa Program MBKM* adalah peserta didik baik berasal dari internal maupun eksternal Universitas Bakrie yang mengikuti program MBKM.

#### 5. Rationale Standar Pembiayaan Program MBKM:

Standar ini ditetapkan karena pembiayaan program MBKM merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pembelajaran yang keberadaannya dapat membantu kelancaran proses pembelajaran dalam program MBKM. Oleh karena itu standar ini perlu menentukan komponen dan besaran satuan biaya operasional per mahasiswa, biaya operasional Universitas (SDM, sarana dan prasarana), mekanisme pembiayaan, analisis pembiayaan, sumber pembiayaan dan sistem pencatatan pembiayaan program MBKM.

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-PPDMBKM-00
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-17: STANDAR PEMBIAYAAN PROGRAM MBKM</b>	TANGGAL : 11 Agustus 2021
		HALAMAN : 3 dari 5


Penetapan standar ini juga perlu mempertimbangkan segala risiko ketidaksesuaian yang dilakukan melalui analisis risiko dengan pengisian formulir *risk register* berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko.

## 6. Pernyataan Standar Pembiayaan Program MBKM:

- 6.1. Rektor/Wakil Rektor, menetapkan kebijakan tentang pembiayaan program MBKM yang memuat setidaknya:
  - a. Komponen dan besaran satuan biaya operasional per mahasiswa;
  - b. Biaya operasional Universitas (SDM, sarana dan prasarana);
  - c. Mekanisme pembiayaan, analisis pembiayaan, sumber pembiayaan dan sistem pencatatan pembiayaan,

sesuai Standar Mutu Pendidikan yang ditetapkan Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB), sampai disahkannya kebijakan yang rinci dan berkeadilan;
- 6.2. Ketua Program Studi bersama Ka. Biro Keuangan, menyusun panduan operasional tentang pembiayaan program MBKM yang setidaknya memuat:
  - a. Rincian biaya per mata kuliah dan/atau per kegiatan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. Mekanisme pembayaran dan laporannya, baik yang diselenggarakan internal U-Bakrie maupun eksternal berdasarkan perjanjian kerjasama dengan mitra;
  - c. Hak dan kewajiban mahasiswa program MBKM yang telah menyelesaikan administrasi pembiayaan pembelajaran;
  - d. Risiko biaya yang mungkin timbul selama pelaksanaan beserta penanggung jawabnya,

sesuai kebijakan Rektor/Wakil Rektor tentang pembiayaan program MBKM, sampai diserahkan rancangan panduan operasional tentang pembiayaan program MBKM yang konkrit, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan;
- 6.3. Wakil Rektor Bidang Keuangan, melakukan verifikasi terhadap rancangan panduan operasional tentang pembiayaan program MBKM, sesuai Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie dan kebijakan pembiayaan serta perjanjian kerja sama dengan mitra, sampai disetujui/ditetapkan dan disosialisasikannya Panduan Operasional tentang Pembiayaan Program MBKM;
- 6.4. Ka. Biro Keuangan bersama mitra kerjasama, melaksanakan proses administrasi keuangan program MBKM yang minimal terdiri dari:
  - a. data penerimaan biaya per mata kuliah/kegiatan dan total penerimaan;
  - b. data biaya operasional pembelajaran, termasuk biaya SDM, sarana dan prasarana;
  - c. data sumber biaya,

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-PPDMBKM-00
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-17: STANDAR PEMBIAYAAN PROGRAM MBKM</b>	TANGGAL : 11 Agustus 2021
		HALAMAN : 4 dari 5

dengan mengacu kepada panduan operasional tentang pembiayaan program MBKM, sampai dilaporkannya administrasi keuangan program MBKM secara rinci, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;

- 6.5. Ka Biro Keuangan bersama mitra kerjasama, melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi keuangan program MBKM, sesuai panduan operasional tentang pembiayaan program MBKM, sampai adanya laporan berkala bulanan dan laporan akhir kegiatan pembiayaan program MBKM secara bertanggungjawab dan terus menerus selama masa pelaksanaan program MBKM;
- 6.6. Ka Biro Keuangan/Warek Bidang Keuangan serta mitra kerjasama, melakukan upaya pengendalian, apabila pada pelaksanaan kegiatan pembiayaan program MBKM terdapat ketidaksesuaian, sampai dilakukannya tindakan pengendalian dan tindakan korektif/penyelesaian sesuai tingkat risikonya;
- 6.7. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap standar pembiayaan program MBKM, dengan memperhatikan evaluasi hasil implementasi penerapan standar dan panduan operasional serta hasil analisisnya, sampai dilaksanakannya evaluasi untuk koreksi/ tindakan perbaikan dan peningkatan standar.


#### 7. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Program MBKM:

- 7.1. Menetapkan standar secara seksama dengan pertimbangan untuk pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi dan kelancaran pelaksanaan program MBKM;
- 7.2. Melakukan seleksi terhadap kelayakan calon mitra;
- 7.3. Mensosialisasikan standar kepada seluruh pihak terkait, terutama mahasiswa dan mitra kerja sama;
- 7.4. Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan standar serta kesesuaiannya untuk upaya pengendalian/peningkatan standar.

#### 8. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Program MBKM:

Indikator ketercapaian untuk Standar Pembiayaan Program MBKM adalah:

- 8.1. Maximal 10% dari ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap Kebijakan dan Panduan Operasional pembiayaan program MBKM dan Prosedur Baku (SOP) pendukung STANDAR.  
**Pertimbangan:** Semakin ditaatinya kebijakan, panduan dan prosedur baku (minimum 90% sesuai) maka semakin tercapainya STANDAR.
- 8.2. Terpenuhinya Rencana Target **Pembiayaan Pembelajaran** mahasiswa program MBKM 100% sesuai cakupan di dalam STANDAR yang telah ditetapkan.

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-PPDMBKM-00
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-17: STANDAR PEMBIAYAAN PROGRAM MBKM</b>	TANGGAL : 11 Agustus 2021
		HALAMAN : 5 dari 5

**9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Program MBKM:**

- 9.1. Rektor
- 9.2. Wakil Rektor Bidang Keuangan
- 9.3. Program Studi
- 9.4. Biro Keuangan
- 9.5. Mahasiswa program MBKM
- 9.6. Unit Kerja
- 9.7. Mitra Kerjasama.

**10. Referensi dan Dokumen Terkait:**

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
- 10.3. Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang *Standar Nasional Pendidikan*;
- 10.4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*;
- 10.5. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- 10.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang *Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*;
- 10.7. Panduan Program MBKM Kemendikbud Tahun 2020;
- 10.8. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.9. Pedoman pelaksanaan MBKM Universitas Bakrie;
- 10.10. Pedoman tentang pengelolaan Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.11. Pedoman tentang pengelolaan keuangan Universitas Bakrie;
- 10.12. Pedoman tentang pengelolaan sarana dan prasarana Universitas Bakrie;
- 10.13. Pedoman pengelolaan kerja sama Universitas Bakrie;
- 10.14. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie;
- 10.15. ISO 21001:2018, *Quality Management Systems untuk Organisasi Pendidikan-Requirements*.